



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL

dan

KEPALA DESA SIWAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.236.916.700,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp599.734.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.836.650.700,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
a.	semula	Rp2.236.916.700,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp599.734.000,00</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.836.650.700,00
2.	Belanja Desa	
a.	semula	Rp2.259.901.144,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp393.781.213,00</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp2.653.682.357,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp182.968.343,00
3	Pembiayaan Desa	
a.	penerimaan pembiayaan	
1)	semula	Rp22.984.444,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp34.213,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp23.018.657,00
b.	pengeluaran pembiayaan	
1)	semula	Rp0,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp205.987.000,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp205.987.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	(Rp182.968.343,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp0,00

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Siwal.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 23 Oktober 2025
KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA SIWAL,

ttd

YUSUF EFENDI

LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2025 NOMOR 6